



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR *12* TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 143);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko.

4. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
6. Perangkat Daerah yang berikut disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang diajukan ke DPRD oleh Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dari pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko untuk priode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang di mulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
 - b. Pedoman dalam menyusun KUA Tahun 2025.
 - c. Pedoman dalam menyusun PPAS Tahun 2025.
 - d. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025;
 - e. Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Terdiri atas :

- a. Narasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

- b. Matrik Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
2. Lampiran II Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
3. Lampiran III Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
4. Lampiran IV Rencana Kerja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
5. Lampiran V Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
6. Lampiran VI Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
7. Lampiran VII Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
8. Lampiran VIII Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
9. Lampiran IX Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
10. Lampiran X Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;

11. Lampiran XI Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
12. Lampiran XII Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
13. Lampiran XIII Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
14. Lampiran XIV Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
15. Lampiran XV Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
16. Lampiran XVI Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Mukomuko Tahun 2025;
17. Lampiran XVII Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
18. Lampiran XVIII Rencana Kerja Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
19. Lampiran XIX Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
20. Lampiran XX Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
21. Lampiran XXI Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
22. Lampiran XXII Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
23. Lampiran XXIII Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
24. Lampiran XXIV Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
25. Lampiran XXV Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
26. Lampiran XXVI Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
27. Lampiran XXVII Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
28. Lampiran XLIII Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
29. Lampiran XLIV Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
30. Lampiran XLV Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;

31. Lampiran XXVIII Rencana Kerja Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
32. Lampiran XXIX Rencana Kerja Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
33. Lampiran XXX Rencana Kerja Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
34. Lampiran XXXI Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
35. Lampiran XXXII Rencana Kerja Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
36. Lampiran XXXIII Rencana Kerja Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
37. Lampiran XXXIV Rencana Kerja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
38. Lampiran XXXV Rencana Kerja Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
39. Lampiran XXXVI Rencana Kerja Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
40. Lampiran XXXVII Rencana Kerja Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
41. Lampiran XXXVIII Rencana Kerja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
42. Lampiran XXXIX Rencana Kerja Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
43. Lampiran XL Rencana Kerja Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
44. Lampiran XLI Rencana Kerja Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Tahun 2025;
45. Lampiran XLII Rencana Kerja Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Tahun 2025.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 dituangkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2025, serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Bengkulu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko menelaah kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 hasil pembahasan RAPBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2025.

Pasal 7

Dalam hal RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berbeda dengan hasil pembahasan RAPBD bersama DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 hasil pembahasan dengan DPRD Kabupaten Mukomuko.

Pasal 8

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu yang di anggarakan setelah ditetapkannya RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2025 dan belum tercantum dalam RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2025, menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2025.

BAB III

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 17 Juli 2024

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 17 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024 NOMOR12